



# PEDOMAN Studi lanjut Dosen

*Lembaga Penjaminan Mutu*  
**2019**

LPM IAIN Ambon  
Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher Kenun Cengkeh Batu Merah Atas | Ambon 97128  
Website : [www.iainambon.ac.id](http://www.iainambon.ac.id)

## **KATA PENGANTAR**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, IAIN Ambon menyiapkan Tenaga Pendidik atau Dosen untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Allah SWT yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan mahasiswanya. Dalam melaksanakan kewenangan ini Dosen diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Oleh karena itu, dosen dituntut selalu meningkatkan potensinya dan prestasinya agar dalam mengemban tugasnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 101 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

- Menimbang : a. Surat Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor In. 09 / Senat Akademik/ 06/111/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pemberlakuan Pedoman-Pedoman Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- b. bahwa dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Institut Agama Islam Negeri Ambon, perlu menyusun Pedoman Studi Lanjut Dosen;
- c. bahwa dengan disusunnya Pedoman Studi Lanjut Dosen, akan memberi arah dalam Studi Lanjut Dosen Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen Institut Agama Islam Negeri Ambon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
15. Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
17. Nasional Pendidikan;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017
18. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;  
Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri
19. Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional

- Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah  
di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;  
Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan  
Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut  
Agama Islam Negeri Ambon;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017  
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama  
Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN  
PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Studi Lanjut Dosen Institut  
Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum  
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 26 Maret 2019



HASBOLLAH TOISUTA

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>SURAT KEPUTUSAN REKTOR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pengertian .....	1
C. Sumber Biaya Tugas Belajar .....	2
D. Lamanya Masa Studi .....	2
E. Sanksi .....	3
II. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat .....	3
A. Tugas Belajar .....	3
B. Izin Belajar .....	3
III. Sertifikasi Dosen Yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar .....	4
IV. Evaluasi Beban Dosen .....	4
A. Tugas Belajar .....	4
B. Izin Belajar .....	4

# PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN

## IAIN AMBON

### I. Pendahuluan

#### A. Latar belakang

1. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimum;
  - a. lulusan magister (S2) untuk program diploma atau program sarjana, dan
  - b. lulusan doktor (S3) untuk program pascasarjana
2. Kualifikasi akademik minimum tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi (sekurang-kurangnya B, baik prodi maupun institusinya);
3. Bidang studi yang diambil harus sesuai dengan bidang keahliannya (linear);
4. Pedoman untuk studi lanjut bagi PNS dosen ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Dalam Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 terdapat 2 cara yang dapat dilakukan oleh PNS dalam melanjutkan studinya yaitu melalui tugas belajar dan izin belajar;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Kemenag;
7. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

#### B. Pengertian

1. Tugas Belajar:
  - a. Adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (dalam bentuk surat keputusan Kemenag oleh pejabat yang diberi kuasa oleh menteri).
  - b. Penugasan itu diberikan kepada PNS (terpilih melalui seleksi).
  - c. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  - d. Pendidikan itu dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

- e. Bukan atas biaya sendiri.
- f. Meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS/Dosen.

2. Izin Belajar (Izin Belajar atas biaya sendiri):

- a. Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (Dalam bentuk surat keputusan Kemenag oleh pejabat yang diberi kuasa oleh menteri).
- b. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Pada perguruan tinggi di dalam negeri.
- d. Atas biaya sendiri dari PNS yang bersangkutan (swadana).
- e. Dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan atau pekerjaan sehari-hari sebagai PNS/Dosen.

C. Sumber Biaya Tugas Belajar

- 1. APBN.
- 2. APBD.
- 3. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum.
- 4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, atau
- 5. Sumber lain yang sah

D. Lamanya masa studi

- 1. Selama-lamanya adalah 4 tahun (surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin belajar).
- 2. Bagi PNS/dosen yang belum dapat menyelesaikan studinya pada masa perpanjangan tugas belajar, diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan studi dalam bentuk ijin belajar selama 1 tahun. (surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin belajar).
- 3. Bagi PNS/Dosen yang terbukti berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi terhadap keterlambatan penyelesaian studi tersebut karena kesengajaan atau kelalaian, maka Pimpinan institusi harus segera memanggil PNS/Dosen yang bersangkutan pada kesempatan pertama.



## E. Sanksi

1. Sanksi Administratif, Membayar kembali sejumlah biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar. Keterlambatan pembayaran atas sanksi tersebut dikenakan bunga 6% pertahun.
2. Sanksi hukuman jabatan menurut ketentuan yang berlaku.

## II. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat

### A. Tugas Belajar:

1. PNS/Dosen yang menduduki jabatan struktural yang mendapatkan tugas belajar diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
2. PNS/Dosen yang menduduki jabatan fungsional dosen yang mendapatkan tugas belajar dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen.
3. Selama melaksanakan tugas belajar, PNS/Dosen tidak dapat memperoleh kenaikan jabatan fungsionalnya.
4. PNS/Dosen selama melaksanakan tugas belajar, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan sertifikasi dosen dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan ketujuh pelaksanaan tugas belajar.
5. Bagi PNS/dosen yang melaksanakan tugas belajar pada PTN di dalam negeri diberikan tunjangan tugas belajar sebesar tunjangan jabatan fungsional terakhir yang dimiliki terhitung mulai bulan ketujuh sejak pelaksanaan tugas belajar.
6. Bagi PNS/dosen yang sebelum tugas belajar menduduki jabatan (fungsional atau struktural) dapat dinaikan pangkatnya dalam batas pangkat untuk jenjang jabatan terakhir yang dimiliki.
7. Bagi PNS/dosen yang sedang tugas belajar, apabila tetap bertugas sebagai dosen, maka prestasi kerja tridharma perguruan tinggi dan penunjang, tidak dapat dihitung sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya kecuali angka kredit ijazah.

### B. Izin Belajar:

1. Karena tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan atau tugas sehari-hari sebagai PNS/dosen, maka PNS/dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut atas biaya sendiri tidak perlu dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.

2. Karena statusnya adalah dosen aktif, maka tunjangan jabatan fungsional dosen tetap dibayarkan.
3. Kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat tetap menggunakan jalur jabatan fungsional dosen yaitu dengan mengumpulkan prestasi kerja tridharma PT yang dilaksanakan dalam bentuk angka kredit.
4. Publikasi-Publikasi ilmiah yang dibuat dalam rangka menyelesaikan studi dan dengan identitas sebagai mahasiswa pasca (bukan sebagai PNS/dosen suatu PT) tidak dapat dihitung sebagai angka kredit.

### **III. Sertifikasi Dosen yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar**

PNS/dosen yang sedang Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diikuti sebagai peserta sertifikasi dosen dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.

Dosen dengan status tugas belajar, untuk komponen penilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,00.

### **IV. Evaluasi Beban Dosen**

#### **A. Tugas Belajar:**

1. Selama melaksanakan tugas belajar, maka PNS/dosen yang bersangkutan tidak perlu dievaluasi pelaksanaan beban kerja dosennya, karena statusnya sebagai dosen sedang non aktif.
2. Yang perlu dievaluasi oleh pimpinan Institut yang bersangkutan adalah Laporan Kemajuan Studi Setiap Semester yang disampaikan oleh PNS/dosen yang sedang tugas belajar.
3. Bagi PNS/dosen yang telah aktif kembali sebagai dosen pada tengah atau akhir semester gasal dalam tahun evaluasi beban kerja, maka pada akhir tahun evaluasi beban kerja yang dilaporkan untuk dievaluasi hanya pencapaian beban kerja minimal pada semester ganjil berikutnya.

#### **B. Izin Belajar:**

1. Bagi dosen yang izin belajar, pencapaian beban kerja minimal sepadan 12 SKS persemester tetap menjadi dikewajiban (tidak ada dispensasi).

2. Apabila diakhir tahun evaluasi, dosen yang bersangkutan tidak mampu mencapai beban kerja minimum sepadan dengan 24 SKS, maka pemimpin PT dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.